



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOJIRI BIN ETENG SUPRIADI
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 42/17 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Nangerang Rt.005/003 Desa Cilaku Kec.Tenjo  
Kab.Bogor
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tojiri Bin Eteng Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **M E N U N T U T :**

1. Menyatakan terdakwa Tojiri bin Eteng Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam keadaan yang memberatkan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa Tojiri bin Eteng Supriyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Tojiri bin H.Eteng Supriyadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 06.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2020 bertempat di halaman rumah Kp. Nangerang Rt 002/003 Desa Cilaku Kec. Tenjo Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi korban Ceceng melewati depan rumah terdakwa Kp. Nangerang Rt 002/003 Desa Cilaku Kec. Tenjo Kab. Bogor, kemudian terdakwa langsung mrenegur korban Ceceng dengan mengatakan "*ehh anak sia eta masalah hutang ges beres seratus persen (ehh anak kamu masalah hutang sudah selesai seratus persen)*" lalu koban Ceceng menjawab "*Utang naon? (Hutang apa?)*" pada saat itu terdakwa terpacng emosi dan mencoba mendekati korban Ceceng kemudian terdakwa langsung berusaha memukul korban Ceceng menggunakan tangan kosong ke arah wajah korban Ceceng sedangkan pada saat itu korban Ceceng berusaha untuk mengelak pukulan terdakwa namun karena terdakwa semakin emosi dan tidak terkendali maka terdakwa langsung memukuli korban Ceceng dengan menggunakan tangan kanannya ke arah bagian wajah dan kepala korban Ceceng lebih dari 1 (satu) kali kepala yang mengakibatkan saksi wajah dan mata korban Ceceng mengalami luka dan mengeluarkan darah..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tojiri bin H.Eteng Suptersebut telah mengakibatkan saksi korban Ceceng mengalami luka-luka dibagian wajah, sebagaimana hasil visum et repertum dari Puskesmas Parungpanjang Nomor : 05/PUSK/Visum/et/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tina Feronika pada tanggal 27 Nopember 2020, yang menerangkan bahwa :

- Pada tubuh korban ditemukan : Luka robek di pelipis sebelah kiri  $\pm 1$  cm, di alis kiri  $\pm 1$  cm, dibawah mata kiri dengan ukuran mata kiri merah lebam.

Dengan kesimpulan : terdapat Luka disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan hukum (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CECENG M, M. Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020, Sekitar Jam 06.20 Wib, di depan halaman rumah terdakwa Kp. Nangerang Rt 002/003 Desa Cilaku Kec. Tenjo Kab. Bogor terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menjadi korban adalah saksi korban Ceceng M, M.Pd sedangkan pelakunya adalah terdakwa Tojiri bin H.Eteng Supriyadi.

- Bahwa awalnya ketika saksi korban Ceceng M, M.Pd pulang dari tetangga korban sehabis mengantarkan tangga, sewaktu saksi korban Ceceng M, M.Pd melewati depan rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang didepan rumahnya langsung menegur saksi korban Ceceng M, M.Pd dan terdakwa mengatakan "*ehh anak sia eta masalah hutang ges beres seratus persen (ehh anak kamu masalah hutang sudah selesai seratus persen)*" lalu saksi korban Ceceng M, M.Pd jawab "*Utang naon? (Hutang apa?)*" lalu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban Ceceng M, M.Pd dan mau menyerang saksi korban Ceceng M, M.Pd sehingga saksi korban Ceceng M, M.Pd refleks mengelak dan menangkis menggunakan tangan kanan namun tanpa sengaja tangan saksi korban Ceceng M, M.Pd mengenai bagian kepala terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung kalap dan memukuli saksi korban Ceceng M, M.Pd ke dibagian wajah sebanyak kurang lebih 5 kali dan dibagian belakang kepala sebanyak 2 kali, dan di bagian mata sebelah kiri sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan sehingga saksi korban Ceceng M, M.Pd mengalami luka parah di bagian wajah dan mata

- Bahwa hubungan saksi korban Ceceng M, M.Pd dengan terdakwa sebelumnya baik-baik saja dan antara saksi korban Ceceng M, M.Pd dengan terdakwa masih keterkaitan hubungan saudara jauh namun akhir-akhir ini memang terdakwa agak sedikit sensi kepada saksi korban Ceceng M, M.Pd dikarenakan adik dari terdakwa mempunyai sangkutan hutang kepada anak saksi korban Ceceng M, M.Pd yaitu saksi Dede Oce namun terdakwa seolah melampiaskan emosinya kepada saksi korban Ceceng M, M.Pd sedangkan saksi korban Ceceng M, M.Pd tidak mengetahui permasalahan pinjam meminjam uang yang sebenarnya, sehingga saksi korban Ceceng M, M.Pd dan terdakwa sebelum terjadi peristiwa tersebut sempat cekcok mulut sehingga

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ceceng M, M.Pd.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menghajar dan memukul saksi korban Ceceng M, M.Pd sebanyak 5 (lima) kali ke bagian wajah dan 2 (dua) kali ke bagian belakang wajah saksi korban Ceceng M, M.Pd, pada saat kejadian saksi korban Ceceng M, M.Pd tidak sama sekali melakukan perlawanan karena langsung tidak berdaya karena kerasnya pukulan terdakwa tersebut mengakibatkan pelipis kiri korban langsung mengeluarkan darah dan mengalami luka sobek namun saksi korban Ceceng M, M.Pd tidak dapat berbuat apa-apa dan selanjutnya saksi korban Ceceng M, M.Pd sempat menjauh dan menghindari dan setelah itu langsung di antarkan pulang kerumah di bantu saksi oleh Sdr. JUNAEDI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Ceceng M, M.Pd mengalami luka pada bagian wajah dan mata, dari luka yang korban derita saksi korban Ceceng M, M.Pd sempat mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan dan memeriksakan secara Visum di Puskesmas parungpanjang setelah kejadian, Setelah itu saksi korban Ceceng M, M.Pd kembali berobat ke Klinik cikupa Tangerang dan mendapatkan tindakan medis dengan dijahit di bagian pelipis atas sebelah kiri. Serta dari luka yang korban derita, saksi korban Ceceng M, M.Pd masih syok/ kaget dan masih sakit, pusing dan memar dibagian pelipis mata juga saksi korban Ceceng M, M.Pd terus mengeluarkan darah atas kejadian tersebut dan korban saat ini belum bisa melakukan aktifitas/ kegiatan sehari-hari selama 3 (tiga) hari dan pandangan mata agak sedikit terhalang karena luka yang dialaminya dan saksi Ceceng M, MPd merasa pusing.

- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi setelah beberapa hari itupun setelah terdakwa dinasehati atau diberitahu oleh warga dan terdakwa belum mengganti biaya pengobatan saksi Ceceng M, MPd.

2. Saksi Dede Oce bin Ceceng M, diabwah sumpah didepan persidagan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020, Sekitar Jam 06.20 Wib, di depan halaman rumah terdakwa Kp. Nangerang Rt 002/003 Desa Cilaku Kec. Tenjo Kab. Bogor terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menjadi korban adalah saksi korban Ceceng M,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd sedangkan pelakunya adalah terdakwa Tojiri bin H.Eteng Supriyadi;

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban Ceceng M, M.Pd adalah merupakan Bapak kandung saksi, sedangkan dengan terdakwa adalah merupakan masih ada ikatan saudara jauh dari Kakek;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hendak pulang kerumah menggunakan sepeda motor dan di tempat kejadian saksi melihat korban sudah dalam kondisi terluka dan terjatuh ke tanah samping rumah terdakwa sedangkan terdakwa saat itu langsung mengeluarkan senjata tajam diduga cerut langsung berlari ke sekitar sawah dekat tempat kejadian. Sebelumnya antara saksi korban Ceceng M, M.Pd dan terdakwa tidak pernah ada masalah namun terdakwa kemungkinan kesal karena sebelumnya adek kandung terdakwa yang bernama Arif pernah mempunyai sangkutan/ pinjaman uang kepada saksi namun Sdr. Arif sudah diselesaikan/melunasinya dan saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa kesal dengan ayah saksi sampai akhirnya terdakwa melampiaskan emosinya kepada saksi korban Ceceng M, M.Pd sehingga terjadi cekkuk mulut dan terjadinya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020, Sekitar Jam 06.20 Wib, di depan halaman rumah terdakwa Kp. Nangerang Rt 002/003 Desa Cilaku Kec. Tenjo Kab. Bogor, Terdakwa melihat saksi Ceceng M, M.Pd lewat depan rumah kemudian terdakwa langsung menegur saksi Ceceng M, M.Pd dengan mengatakan “*ehh anak sia eta masalah hutang ges beres seratus persen (ehh anak kamu masalah hutang sudah selesai seratus persen)*” lalu terdakwa menjawab “*Utang naon? (Hutang apa?)*” lalu terdakwa emosi dan mencoba mendekati saksi Ceceng M, M.Pd saat itu juga terdakwa langsung berusaha memukul menggunakan tangan kosong, sedangkan korban berusaha mengelak, dan terdakwa emosi dan tidak terkendali langsung memukul saksi korban Ceceng M, M.Pd dibagian wajah dan kepala korban lebih dari 1 (satu);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diajukan *visum et repertum* dari Puskesmas Parungpanjang Nomor : 05/PUSK/Visum/et/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tina Feronika pada tanggal 27 Nopember 2020, yang menerangkan bahwa:

- Pada tubuh korban ditemukan : Luka robek di pelipis sebelah kiri  $\pm 1$  cm, di alis kiri  $\pm 1$  cm, dibawah mata kiri dengan ukuran mata kiri merah lebam.

Dengan kesimpulan: terdapat Luka disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan di persidangan disimpulkan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020, Sekitar Jam 06.20 Wib, di depan halaman rumah terdakwa Kp. Nangerang Rt 002/003 Desa Cilaku Kec. Tenjo Kab. Bogor, Terdakwa melihat saksi Ceceng M, M.Pd lewat depan rumah kemudian terdakwa langsung menegur saksi Ceceng M, M.Pd dengan mengatakan "*ehh anak sia eta masalah hutang ges beres seratus persen (ehh anak kamu masalah hutang sudah selesai seratus persen)*" lalu terdakwa menjawab "*Utang naon? (Hutang apa?)*" lalu terdakwa emosi dan mencoba mendekati saksi Ceceng M, M.Pd saat itu juga terdakwa langsung berusaha memukul menggunakan tangan kosong, sedangkan korban berusaha mengelak, dan terdakwa emosi dan tidak terkendali langsung memukuli saksi korban Ceceng M, M.Pd dibagian wajah dan kepala korban lebih dari 1 (satu);

Menimbang, bahwa atas fakta - fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur - unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum pribadi pelaku perbuatan dalam unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu TOJIRI BIN ETENG SUPRIADI adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan saksi - saksi yang diajukan juga mengenali Terdakwa sebagai TOJIRI BIN ETENG SUPRIADI sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, selanjutnya setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya, dan dapat mengajukan pembelaan terkait dengan dakwaan yang diajukan atas dirinya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 September 2020, Sekitar Jam 06.20 Wib, di depan halaman rumah terdakwa Kp. Nangerang RT 002/003 Desa Cilaku Kec. Tenjo Kab. Bogor, Terdakwa melihat saksi Ceceng M, M.Pd lewat depan rumah kemudian terdakwa langsung menegur saksi Ceceng M, M.Pd dengan mengatakan "*ehh anak sia eta masalah hutang ges beres seratus persen (ehh anak kamu masalah hutang sudah selesai seratus persen)*" lalu terdakwa menjawab "*Utang naon? (Hutang apa?)*" lalu terdakwa emosi dan mencoba mendekati saksi Ceceng M, M.Pd saat itu juga terdakwa langsung berusaha memukul menggunakan tangan kosong,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban berusaha mengelak, dan terdakwa emosi dan tidak terkendali langsung memukuli saksi korban Ceceng M, M.Pd dibagian wajah dan kepala korban lebih dari 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan hasil *visum et repertum* dari Puskesmas Parungpanjang Nomor:05/PUSK/Visum/et/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tina Feronika pada tanggal 27 Nopember 2020, yang menerangkan bahwa:

- Pada tubuh korban ditemukan: Luka robek di pelipis sebelah kiri  $\pm$  1 cm, di alis kiri  $\pm$  1 cm, dibawah mata kiri dengan ukuran mata kiri merah lebam.

Dengan kesimpulan: terdapat Luka disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas dikaitkan dengan hasil *visum et repertum* dari Puskesmas Parungpanjang Nomor:05/PUSK/Visum/et/IX/2020 menurut Majelis telah cukup membuktikan dan memberikan keyakinan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur - unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan, maka masa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan secara sah berdasarkan hukum, dan terhadapnya akan dijatuhkan hukuman, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa menyebabkan kesakitan pada korban

#### Keadaan yang meringankan

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 351 ayat (1) KUHP; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa Tojiri bin Eteng Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tojiri bin Eteng Supriyadi** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)